



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat lahir Manado, 12 Agustus 1985 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxx, Tempat Lahir di Manado 24 Januari 1987 (34 Tahun), Agama Katholik, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Strata Satu, Tempat Kediaman xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 22 November 2021 dalam register perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/V/2015 tertanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan

Hal 1 dari hal 5 Putusan No: 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon di Desa Kolongan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **xxxxx, (laki-laki) berumur 6 tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi yang kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon bahkan Termohon kerap kali meminta diceraikan;
  - b. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan seringkali melakukan tindakan perusakan perabot rumah tangga bahkan seringkali diikuti dengan tindak kekerasan terhadap diri Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah serta arahan dari Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon;
  - d. Bahwa Termohon diduga kuat telah kembali memeluk keyakinan Termohon sebelumnya yaitu agama Katholik;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2021 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Hal 2 dari hal 5 Putusan No: 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri dan atas upaya penasehatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai talak bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hal 3 dari hal 5 Putusan No: 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim elah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri dan atas upaya penasehatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Pemohon dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Termohon belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah, sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 4 dari hal 5 Putusan No: 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hakim Anggota,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.290.000,00

Hal 5 dari hal 5 Putusan No: 436/Pdt.G/2021/PA.Mdo